



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA
NOMOR 299/SEK-W9.A/SK.KU1.1.1/XII/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,**

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - f. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2026;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2026 Tanggal 1 Desember 2025 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2026 tanggal 2 Desember 2025.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU: Menunjuk dan mengangkat Saudara Yuli Andika Triardianto, S.Si., Pangkat/Gol. Ruang: IX (IX) Jabatan: Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pertama sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026;

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan:
KEDUA: 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

KETIGA: Surat Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT:

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2025

Pt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Wahida Muslihah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.

